

Laporan Badan Kepegawaian Daerah Bulan Mei Tahun 2022

No	Nama	Laporan	Tanggapan	Status
1.	Ari ardi nugroho (Ari.axxxxxxxx)	Pak ganjar mau menanyakan. Apakah PNS suami istri bisa satu kantor. Dulu ada pegawai njenengan di dinas pariwisata provinsi semarang. Apakah itu tidak memancing korupsi. Kalau tidak salah namanya bapaknya DRS. rastyono. Dan istrinya bernama bu gana wuntu. Terimakasih. apakah tidak ada kkn jika anak anak mereka masuk ke dinas pariwisata jg	terimakasih diteruskan ke bidang yang menangani Berdasarkan data yg kami punya Suami Beliau Sudah Pensiun +/- 4th yang lalu terkait hubungan kerja sebagaimana tugas pokok dan fungsi masing-masing PNS, Didalam UU No 5 Th 2014 Pasal 73 tidak mengatur detail Penempatan PNS dalam satu Instansi, oleh karenanya menjadi kewenangan instansi dalam Penempatan sehingga tidak mengganggu kinerja, terkait penugasan menjadi kewenangan pimpinan di atasnya Terkait laporan anaknya kerja pada instansi yang sama juga, setelah kami cek Aplikasi kepegawaian kami dan data anak YBS 3 orang, tidak ada satupun yang bekerja di instansi yg anda maksudkan demikian yg dapat kami infokan terkait yang anda laporkan Terimakasih	Laporan Selesai
2.	Nanda Fatchulnisa Yuni Priastuti (fatchxxxxxxx)	Mohon website efile agar lebih canggih dan tidak error di hari terakhir pengisian data p3k. karena keterbatasan waktu yg diberikan terhalang libur lebaran sehingga datanya baru bisa diupdate hari ini, tapi saat akan update data malah website tidak bisa dibuka	diteruskan ke bidang yg menangani Terimakasih masukan dan atensinya, Kami admin Aplikasi Simpeg dan P3K semua punya tanggung Jawab sama, Kami sudah menyediakan Helpdesk dan juga Group	Laporan Selesai

			<p>Telegram sebagai sarana Konsultasi dan penyebaran Informasi terkait Pemberkasan.P3K anda saja sebagai P3K tidak bergabung dalam Group yang disediakan input data pppk, libur lebaran bukan halangan, karena dapat diakses 24 Jam, admin BKD pun lebaran setia bekerja membantu pertanyaan 9024 orang p3k dan memperbaiki apabila ada masalah</p>	
3.	mujiono (moejexxxxxxxxx)	<p>Laporan terkait dengan kenaikan pangkat. saya adalah seorang guru SMK N 1 Mondokan kab sragen WB sejak tahun 2004, alhamdulillah tahun 2014 saya di angkat menjadi CPNS. dan pada tahun 2016 di angkat menjadi PNS. pada saat kenaikan pangkat tahun 2020 teman-teman saya bisa naik pangkat tetapi saya tidak bisa naik pangkat sendiri. sementara berkas yang di kirim sama. mohon penjelasan dan keadilan terima kasih.</p>	<p>Terimakasih Laporan anda diteruskan ke Bidang yang menangani Kepada Yth Sdr Mujiono Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Oleh karena itu, Kenaikan Pangkat diusulkan oleh Pimpinan instansi, dengan mensyaratkan pada Jabatan PNS yang diusulkan, dimana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. BKD pada prinsipnya adalah memverifikasi berkas sesuai dengan persyaratan yang ada, apabila memenuhi syarat maka akan</p>	Laporan Selesai

			<p>diteruskan ke BKN untuk diverifikasi ulang dan mendapatkan persetujuan, dan apabila disetujui BKN maka BKD akan mencetak SK Kenaikan Pangkat tersebut dan diteruskan ke Instansi Pengusul. Apabila berkas diverifikasi BKD tidak memenuhi syarat (TMS) dan Berkas Tidak lengkap (BTL) maka akan diberitahukan ke Instansi Pengusul untuk dapat dilengkapi sampai batas yang telah dijadwalkan, apabila sampai batas yg dijadwalkan tidak dipenuhi, maka akan diusulkan ke tahap berikutnya. Apabila TMS dan BTL dapat dilengkapi, dalam waktu yang dijadwalkan dapat dipenuhi, maka BKD meeruskannya ke BKN untuk diverifikasi ulang, dan apabila berkas dianggap memenuhi syarat (MS) maka akan dibuatkan persetujuan oleh BKN dan BKD mencetak SK untuk diteruskan ke Instansi Pengusul, dan apabila TMS dan BTL maka dapat diusulkan ke Periode selanjutnya. Informasi tidak memenuhi syarat (TMS) dan Berkas Tidak lengkap (BTL) selalu dilaporkan kepada Instansi Pengusul untuk diteruskan kepada PNS. Jadi prinsipnya</p>	
--	--	--	---	--

			<p>BKD bekerja sebagaimana aturan yang ada untuk diteruskan ke Instansi di atasnya yaitu BKN, apabila BKN menyetujui usulan maka BKD dapat mencetak SK, namun apabila tidak disetujui, maka Proses Pencetakan SK pun tidak dapat dilakukan. Silahkan hubungi 024 8318846 Bidang Mutasi (Fery Aji Permana) apabila anda butuh penjelasan lengkap. Terkait pelayanan anda dapat DM ke medsos, email BKD Prov. Jateng dan Chat WA di No. 08112777346</p>	
--	--	--	---	--